



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Page 933-945

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing

Raafid Febriansyah^{1✉}, Muhammad Daffa Ananta², Mas Moreno Ivander Athala³, Muhammad Zidan Asy Syakur⁴, Muhammad Nouval Arofah⁵, Diani Sadiawati⁶

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2310611001@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1✉}

Abstrak

Dalam konteks globalisasi penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) telah menjadi suatu tantangan yang sangat serius dalam pengelolaan perikanan di Indonesia maupun di dunia Internasional. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah, Indonesia secara konsisten berupaya untuk melindungi keberlanjutan ekosistem lautnya dari praktik illegal fishing. Meskipun demikian, praktik illegal fishing sendiri terus mengancam dari adanya keberlanjutan sumber daya perikanan dan merugikan nelayan yang beroperasi secara legal. Tujuan kami dalam pembuatan artikel ini adalah untuk memberikan solusi terkait penegakkan hukum laut Indonesia dari ancaman tindakan illegal fishing. Dalam pembuatan artikel ini kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur dengan menghimpun sumber-sumber yang berasal dari jurnal, buku, dan artikel yang ada di internet. Melalui penulisan artikel ini kami berharap dapat merealisasikan tujuan kami dalam memberikan kontribusi terkait solusi penegakkan hukum laut di Indonesia.

Kata kunci: *illegal fishing, hukum laut, kedaulatan laut*

Abstract

In the context of globalisation, illegal fishing has become a very serious challenge in fisheries management in Indonesia and internationally. As an archipelagic country with abundant marine resources, Indonesia has consistently endeavoured to protect the sustainability of its marine ecosystem from illegal fishing. However, illegal fishing itself continues to threaten the sustainability of fisheries resources and harm fishers who operate legally. Our goal in writing this article is to provide solutions related to enforcing Indonesia's marine laws from the threat of illegal fishing. In making this article, we used a qualitative method with literature study techniques by collecting sources from journals, books, and articles on the internet. Through the writing of this article, we hope to realise our goal in contributing to the solution of marine law enforcement in Indonesia.

Keyword: *illegal fishing, ocean law, ocean sovereignty*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam karena letaknya yang sangat strategis yaitu berada di jalur khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia kaya akan sumber daya pertanian dan perkebunan. Sumber daya pertanian dan perkebunan ini lah yang menjadi mata pencaharian masyarakat Indonesia yang tinggal di dataran tinggi maupun dataran rendah. Selain kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, dilihat dari bentuk negaranya, Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan luas lautannya mencapai $\frac{2}{3}$ dari total luas seluruh wilayahnya . Luas wilayah perairan Laut Indonesia berdasarkan hasil konvensi hukum laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea) pada tanggal 10 Desember 1982 adalah 3.257.357 kilometer persegi . Pada saat itu pula Konvensi Hukum laut Internasional juga membagi zona laut suatu negara. Berdasarkan konvensi hukum laut Internasional (UNCLOS), zona laut suatu negara dibagi menjadi zona yang dimana negara memiliki kedaulatan penuh di dalamnya dan zona dimana negara hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas dan berdaulat saja. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2014 tentang kelautan, di dalam pasal 6 ayat 1 dikatakan bahwa wilayah laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut Internasional. Selanjutnya di dalam pasal 7 ayat 1 menerangkan apa yang dimaksud wilayah perairan pada pasal 6 ayat 1. Dalam pasal 7 ayat 1 ini dikatakan bahwa wilayah perairan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Kemudian di dalam pasal 7 ayat 2 menerangkan apa yang dimaksud dengan pasal 6 ayat 1 tentang wilayah yurisdiksi. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah yang meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan landas kontinen.

Sebagai negara kepulauan yang $\frac{2}{3}$ wilayahnya dikelilingi oleh perairan, Indonesia

memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah dan bervariasi. Laut Indonesia menjadi tempat untuk bermacam-macam jenis ikan tinggal di dalamnya. Kondisi laut yang masih terjaga dan banyaknya terumbu karang di Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi para ikan tinggal di dalamnya. Tingginya potensi perikanan di Indonesia menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Sebagian besar atau dapat dikatakan semua masyarakat yang tinggal di pesisir mengandalkan potensi sumber daya laut. Tingginya sumber daya laut Indonesia tidak hanya membuat masyarakat Indonesia saja yang tergiur tetapi juga membuat masyarakat luar tergiur dan ingin memanfaatkannya. Banyaknya masyarakat luar yang tergiur dengan potensi perikanan Indonesia menyebabkan terjadinya kasus penangkapan ikan secara ilegal (Illegal fishing). Melalui data resmi dari kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat sebanyak 516 kapal telah ditenggelamkan sepanjang periode 2014-2019. Kapal-kapal yang ditenggelamkan antara lain berasal dari Vietnam (294 kapal), Filipina (92 kapal), Malaysia (76 kapal), Thailand (23 kapal), Papua Nugini (2 kapal), RRT (1 kapal), Nigeria (1 kapal), 1 Kapal Belize dan Indonesia (26 kapal). Dari data-data tersebut pencurian ikan paling banyak dilakukan oleh negara-negara tetangga. Para nelayan asing tersebut kerap masuk ke Indonesia melalui berbagai modus operandi dan mereka kemudian memperjualbelikan ikan tersebut di luar negeri dengan keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini dapat menyebabkan kerugian negara secara finansial. Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization (FAO) kerugian Indonesia akibat Illegal Fishing diperkirakan mencapai 30 triliun per tahun.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf di atas, kegiatan illegal fishing paling banyak dilakukan oleh negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, zona perairan Indonesia yang rawan terjadinya tindakan illegal fishing adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda, dan perairan sekitar Maluku dan Papua. Selain karena potensi perikanan yang banyak di laut Indonesia, faktor lain dari adanya illegal fishing adalah karena letak geografis perairan Indonesia yang berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah Indonesia dan melakukan penangkapan secara ilegal. Kegiatan Penangkapan ikan secara ilegal ini harus segera dihentikan karena selain berdampak terhadap finansial negara dan lingkungan, kegiatan ini dapat mengancam kedaulatan laut Indonesia. Hal ini dikarenakan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal nelayan asing tidak mengindahkan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rumusan Masalah

A. Apa itu illegal fishing dan bagaimana dampaknya bagi para nelayan dan lingkungan?

- B. Bagaimana dampak dari adanya illegal fishing bagi kedaulatan laut Indonesia?
- C. Bagaimana cara menegakkan hukum kelautan di Indonesia dan apa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi illegal fishing ini?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tindakan illegal fishing dan apa dampaknya bagi para nelayan lokal serta lingkungan. Selain itu, kami juga ingin mencari tahu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing terhadap kedaulatan laut di Indonesia. Serta, kami juga ingin mencari tahu tindakan apa yang cocok untuk menegakkan hukum kelautan Indonesia serta mencari solusi untuk mengatasi tindakan illegal fishing ini.

METODE PENELITIAN

Secara khusus, pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Bagian ini terdiri dari 3 sub bagian, yaitu, pendekatan, Jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan pengolahan data.

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam menulis artikel ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan penelitian yang tidak berwujud angka atau bilangan akan tetapi lebih kepada kata-kata dengan menerangkan kondisi apa adanya. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penulis berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya tanpa bermaksud mengkomparasikan atau membandingkan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif merupakan sebuah jenis penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan kemudian dijabarkan secara deskriptif. Data yang didapat berasal dari studi literatur, wawancara, dan observasi mendalam, namun pada kali ini data yang digunakan berasal dari studi literatur.

3. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menghimpun sumber-sumber bacaan yang berasal dari artikel dalam Jurnal, artikel dalam Website, dan buku-buku. Setelah data terkumpul kemudian penulis melakukan analisis dan mengkaji data secara seksama dan kemudian mengambil kesimpulan dari data yang telah diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa itu *illegal fishing* dan bagaimana dampaknya bagi para nelayan lokal dan lingkungan.

Sebagai negara maritim yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, Negara Indonesia tidak lepas dari ancaman pencurian ikan atau *illegal fishing*. Penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing sendiri adalah suatu kegiatan perikanan yang tidak sah yang dilaksanakan secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pernyataan ini tertuang di dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Praktik Illegal fishing ini merupakan praktik kejahatan yang bersifat transnasional sehingga sulit dicegah dan diberantas tanpa adanya kerjasama internasional. Sejumlah perjanjian internasional baik di bidang hukum laut, perikanan internasional maupun pidana internasional belum mengategorikan penangkapan ikan secara ilegal ini sebagai suatu kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Illegal Fishing sudah diatur secara tegas baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, kendatipun hukum internasional belum mengategorikan illegal fishing ini sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas Negara. Oleh karena itu, pemberantasan illegal fishing ini mendesak dan perlu dilakukannya kerjasama internasional.

Tindakan *illegal fishing* secara langsung mengancam kepentingan nelayan, pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait illegal fishing, dan pemidanaan pelaku illegal fishing yang dilakukan melalui proses hukum yang telah diatur. Selain itu, *Illegal Fishing* juga menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun keamanan laut. Terdapat berbagai macam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam Undang-Undang Perikanan, yang secara garis besar diidentifikasi dengan melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia; bahan biologis; ataupun bahan peledak. Memasukan; mengeluarkan; mengadakan; mengedarkan; atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat atau lingkungan sumber daya ikan ke

dalam atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia juga termasuk salah satu jenis-jenis *illegal fishing*. Penyebab terjadinya *illegal fishing* di Indonesia ini berkaitan dengan perkembangan lingkungan yang strategis secara global dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat, di sisi lain pasokan ikan dunia menurun, sehingga terjadi over demand terutama dalam jenis ikan dari laut seperti tuna . Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di mana pun, dengan cara apa pun baik secara legal maupun ilegal. *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan. Padahal, mereka-mereka lah yang harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi dan harus mempertahankan produksi pengolahan ikan di negara ini agar tetap bertahan.

Penduduk komunitas pantai yang hampir sebagian besar bekerja sebagai nelayan tradisional, umumnya mempunyai ciri yang sama yaitu kurang berpendidikan. Untuk bekal bekerja di laut, latar belakang pendidikan seseorang memang tidak penting . Artinya, karena pekerjaan sebagai nelayan sedikit-banyak mengandalkan tenaga dan pengalaman, maka dari itu *illegal fishing* berdampak besar bagi para nelayan dikarenakan telah merugikan finansial mereka yang notabene hanya memiliki pekerjaan di perairan saja. Tidak hanya merugikan para nelayan lokal saja, *illegal fishing* juga berdampak besar bagi lingkungan terutama pada ekosistem laut. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam dalam sektor perairan merupakan dampak *illegal fishing* bagi lingkungan. Perusakan terhadap sektor perairan berupa adanya penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak lainnya. Hal tersebut berdampak buruk bagi terhadap kelestarian ekosistem laut seperti terumbu karang dan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menangani masalah *illegal fishing* guna melindungi sumber daya laut dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut.

Bagaimana dampak dari adanya kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan kapal asing bagi kedaulatan laut Indonesia

Kedaulatan negara merupakan suatu konsep pilar yang fundamental dari sistem internasional, yang merupakan norma dasar (*basic norm*) dari masyarakat internasional, prinsip tertinggi (*cardinal principle*) dalam hukum internasional dan batu penyangga (*cornerstone*) dari Piagam PBB serta merupakan kovenan global. Kedaulatan dalam konteks negara merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingan, asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Internasional. Kedaulatan dalam pengertian ini memiliki 3 aspek utama yaitu ekstern, intern, dan teritorial. Dalam tindakan *Illegal fishing* ini, yang jadi permasalahan adalah aspek teritorial. Aspek kedaulatan teritorial mempunyai arti yaitu,

kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh suatu negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Aspek teritorial dalam kedaulatan suatu negara dikenal juga sebagai wilayah yurisdiksi. Wilayah yurisdiksi diperoleh dan bersumber pada kedaulatan negara, yaitu kewenangan atau kekuasaan berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam batas wilayah negara .

Berdasarkan UNCLOS 1982 zona laut suatu negara dapat dibagi menjadi zona yang dimana negara memiliki kedaulatan penuh di dalamnya dan zona di mana negara hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas dan hak berdaulat saja . Zona maritim di mana negara pantai mempunyai kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*), dan laut teritorial (*territorial sea*). Dengan demikian batas terluar dari zona laut di mana suatu negara mempunyai kedaulatan penuh adalah batas terluar dari laut teritorialnya yakni berdasarkan UNCLOS 1982 tidak boleh melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkalnya. Sedangkan zona maritim di mana negara pantai mempunyai yurisdiksi yang terbatas adalah zona tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*ZEE/exclusive economic zone*) dan landasan kontinen (*continental shelf*). Di luar dari zona-zona ini, yakni di laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*) tidak ada satu negara pun yang dapat mengklaim kedaulatan ataupun yurisdiksi di atasnya .

Mengacu kepada UU No 32 tahun 2014 tentang kelautan, zona-zona maritim tersebut dibagi menjadi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, hal ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 6 ayat 1 yang kemudian di dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa wilayah perairan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, sedangkan yang dimaksud wilayah yurisdiksi meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan landas kontinen. Selanjutnya, di dalam ayat 3 dan 4 diterangkan mengenai kedaulatan laut Indonesia beserta ketentuan dalam pelaksanaannya. Dalam ayat 3 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:

- a. Kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial
- b. Yurisdiksi tertentu pada zona tambahan; dan
- c. Hak berdaulat pada zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen.

Dalam ayat 4 dijelaskan bahwa kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang mempunyai sumber daya perikanan laut yang melimpah, Indonesia seringkali dihadapkan dengan persoalan tindakan illegal fishing yang mengancam kedaulatan laut Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan zona yang seringkali terjadi tindakan penangkapan

ikan secara ilegal. Hal ini dikarenakan perairan Indonesia mempunyai suhu yang hangat sepanjang tahun sehingga menjadi fishing ground aneka ikan. Di Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil dari garis pangkal), Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan selain kewenangan lainnya (misalnya untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan serta pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya) . Berdasarkan keterangan tersebut secara jelas telah disebutkan Negara Indonesia mempunyai hak kedaulatan dalam mengelola sumber daya lautnya serta kewenangan dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Masuknya kapal-kapal asing ke perairan Indonesia secara jelas mengancam kedaulatan Indonesia karena nelayan asing itu telah melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia dengan masuk ke perairan Indonesia tanpa izin dan merampok sumber daya perikanan Indonesia. Tidak hanya sekedar merampok ikan dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, mereka juga menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan regulasi yang ditentukan sehingga dinilai dapat membahayakan keseimbangan ekosistem biota laut . Selain itu mereka juga melakukan penangkapan spesies ikan yang tidak sesuai dengan izin, sehingga dapat mengancam kelestarian ikan tersebut, apalagi jika spesies yang mereka tangkap adalah spesies yang dilindungi dan terancam punah .

Jika dilihat dari sudut pandang pertahanan negara di laut, para pelaku illegal fishing sudah sangat jelas melanggar kedaulatan negara, pelanggaran yang mereka lakukan adalah pelanggaran wilayah perairan, melakukan pengusahaan sumber daya alam secara tidak sah dan/atau melakukan tindak kejahatan pencurian sumber daya perikanan serta mengabaikan peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku di negara Indonesia . Hal ini sudah sesuai dengan teori kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara dalam batas wilayahnya, yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Kedaulatan negara dibatasi oleh wilayah negara itu dan berlaku dalam batas-batas wilayahnya. Negara dikatakan sebagai subjek hukum Internasional apabila memiliki batas-batas wilayah tertentu sebagai satu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan yurisdiksinya. Dari teori kedaulatan ini maka kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh non state actor maupun state actor, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan, melanggar hak berdaulat negara yang sah secara hukum internasional .

Bagaimana cara menegakkan hukum kelautan Indonesia dan apa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi *illegal fishing* ini

Menurut teori, penegakan hukum adalah pemberian sanksi dan pencegahan. Namun demikian, penegakan hukum banyak dipahami sebagai tindakan "penjatuhan sanksi" pidana

(Supriadi dan Alimuddin, 2011). Sementara itu, terkait dengan lembaga penegak hukum di bidang perikanan, telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 dan kini tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaga penegak hukum yang berwenang di bidang perikanan di WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia) yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 73 ayat 1). Dalam penjelasannya, penyidikan yang dilakukan PPNS Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama. Namun penyidikan tindak pidana di ZEE Indonesia hanya dapat dilakukan oleh TNI AL dan PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 2. Selain itu, untuk tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (Pasal 73 ayat 3).

Selain mekanisme penyidikan, pada UU No 6 Tahun 2023 menjelaskan tentang sanksi bahwasanya siapapun yang tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan perikanan ataupun kegiatan terkait dapat dijatuhkan sanksi pidana denda. Selain itu pada pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No 45 tahun 2009, diterangkan bahwa kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya di pasal 4 diterangkan Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sanksi saja tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Perlu dilakukan upaya preventif untuk mencegah tindakan ini terjadi, sehingga penegakan kedaulatan laut nasional dapat terjaga. Selain itu, untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan kapal asing diperlukan kerja sama antar negara, apalagi negara yang perairannya dekat dengan perbatasan. Kerja sama yang dapat dilakukan adalah para penjaga pantai antar negara mengawasi perbatasan wilayah yurisdiksinya guna mencegah kapal nelayan negara mereka masuk ke wilayah yurisdiksi negara lain.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa illegal fishing adalah adalah suatu kegiatan perikanan yang tidak sah yang dilaksanakan secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Kegiatan illegal fishing yang terjadi di Indonesia disebabkan karena wilayah Indonesia merupakan fishing ground dari berbagai macam jenis ikan. Hal ini yang menyebabkan armada perikanan dunia berburu ikan ke perairan Indonesia karena fishing ground di negara mereka dan negara-negara di dunia sudah mulai habis sedangkan permintaan pasokan ikan di dunia meningkat. Namun, yang disayangkan adalah para kapal asing tersebut menangkap ikan secara ilegal dengan masuk ke perairan Indonesia tanpa izin dan juga mereka menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia serta menangkap jenis ikan yang dilindungi. Hal ini dapat mengancam kelestarian ikan di laut Indonesia dan dapat merusak ekosistem laut Indonesia yang dapat merugikan nelayan lokal Indonesia yang menangkap ikan secara legal. Dampak yang ditimbulkan oleh nelayan kapal asing bagi nelayan lokal adalah menurunnya pendapatan mereka karena jumlah tangkapan yang menjadi sedikit. Tindakan illegal fishing merupakan bentuk kejahatan yang bersifat transnasional. Namun, Sejumlah perjanjian internasional baik di bidang hukum laut, perikanan internasional maupun pidana internasional belum mengkategorikan penangkapan ikan secara ilegal ini sebagai suatu kejahatan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Illegal Fishing sudah diatur secara tegas baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, kendatipun hukum internasional belum mengkategorikan illegal fishing ini sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas Negara

Jika ditinjau dari segi kedaulatan negara, kegiatan illegal fishing yang dilakukan kapal asing dapat mengancam kedaulatan laut Indonesia karena telah melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia dengan masuk ke perairan Indonesia tanpa izin dan merampok sumber daya perikanan Indonesia. Tidak hanya sekedar merampok ikan dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, mereka juga menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan regulasi yang ditentukan sehingga dinilai dapat membahayakan keseimbangan ekosistem biota laut perairan Indonesia. Dalam permasalahan penangkapan ikan secara ilegal ini terdapat lembaga penegak hukum di bidang perikanan untuk mengatasi hal tersebut yang sebagaimana tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 dan kini tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaga penegak hukum yang berwenang di bidang perikanan di WPPNRI (wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia) yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 73 ayat 1) Dalam penjelasannya, penyidikan yang dilakukan PPNS Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama. Namun penyidikan tindak pidana di ZEE Indonesia hanya dapat dilakukan oleh TNI AL dan PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 2. Selain itu, untuk tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (Pasal 73 ayat 3).

Selain mekanisme penyidikan, dalam UU No 6 Tahun 2023 juga menjelaskan sanksi bahwasanya siapapun yang tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan perikanan ataupun kegiatan terkait dapat dijatuhkan sanksi pidana denda. Selain itu pada pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No 45 tahun 2009, diterangkan bahwa kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya di pasal 4 diterangkan Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kami menganggap bahwa sanksi saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Perlu dilakukan upaya preventif untuk mencegah tindakan ini terjadi, sehingga penegakan kedaulatan laut nasional dapat terjaga. Kami juga memberikan solusi untuk tindakan preventif ini yaitu dengan melakukan kerja sama antar negara, apalagi negara yang perairannya dekat dengan perbatasan. Kerja sama yang dapat dilakukan adalah para penjaga pantai antar negara mengawasi perbatasan wilayah yurisdiksinya guna mencegah kapal nelayan negara mereka masuk ke wilayah yurisdiksi negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Fahrudin, dkk. 2018. Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka.

Mauna, Boer. 2001. Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. 2nd ed. Bandung, Jawa Barat: PT Alumni.

Shafira, Maya. 2020. Instrumen Hukum Penanggulangan illegal fishing di Indonesia. 1st ed. Bandar Lampung, Lampung: Pusaka Media.

- Solichien M, Yussuf. 2021. Peran Negara Dalam Pemberantasan Illegal Fishing. 1st ed. Jakarta, DKI Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Peraturan Perundang-undangan
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara No. 154 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara NO. 5073
- Republik Indonesia, Undang-undang No 32 tahun 2014 tentang kelautan, Lembaran Negara No. 294 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5603.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara No. 41 tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No.6856
- Artikel dalam Jurnal
- Almuzzamil, T Muhammad. 2017. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Pada Tahun 2014-2015." Jurnal online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 4. <https://www.neliti.com/publications/201281/kebijakan-pemerintah-indonesia-dalam-menanggulangi-illegal-fishing-pada-tahun-20>.
- Banjarani, Desia R. 2020. "illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional." Jurnal Kertha Patrika 42. <https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i02.p04>.
- Bunga, Gerald A. 2017. "Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia." Jurnal Selat 2 (4). <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/90/89>.
- Efritadewi, Ayu. 2017. "Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional." Jurnal Selat 4. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197>.
- Muhammad, Simela V. 2012. "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan." Jurnal Politica 3. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/305>.
- Nrangwesti, Ayu. 2022. "KONSEP KEDAULATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL." Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 5. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/15873>.

- Pambudi, Garda. 2021. "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia." Jurnal Gema Keadilan 8. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12593>.
- Sianturi, Sartono. 2019. "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGANAN ILLEGAL FISHING DALAM SUDUT PANDANG PERTAHANAN NEGARA DI LAUT." Jurnal Strategi Pertahanan Laut 5. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/650>.
- Zulfikar, Wahyudin. 2017. "Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Provinsi Aceh." Jurnal Prosiding Seminar Nasional USM 1. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/409>.

Artikel dalam Website Internet

- Harruma, Issha. 2022. "Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk, dan Aturan Hukumnya." Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>. (Diakses pada: 27 November 2023)
- Jatmiko, Agung. 2019. "Menteri Susi Kembali Tenggelamkan 13 Kapal Asing Halaman 2 - Maritim Katadata.co.id." Katadata. <https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5e9a519219a44/menteri-susi-kembali-tenggelamkan-13-kapal-asing?page=2>. (Diakses pada: 24 November 2023)
- Maarif, Syamsul. 2021. "Ancaman illegal fishing: arti, Dampak dan Hukumannya di Indonesia." Tirto.id. <https://tirto.id/ancaman-illegal-fishing-arti-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia-gjIW>. (Diakses pada: 28 November 2023)
- Setiawan, Anton. 2023. "Menyiapkan Tata Kelola Laut Berkelanjutan." Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum-2023/7295/menyiapkan-tata-kelola-laut-berkelanjutan?lang=1>. (Diakses pada: 20 November 2023)